

Lampiran Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor
1680.05/A.1/UQ.8/SK/VIII/2024 tentang Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal
Universitas Qomaruddin



STANDAR VISI MISI UNIVERSITAS QOMARUDDIN

LEMBAR PENGESAHAN



YAYASAN PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN
UNIVERSITAS QOMARUDDIN

Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia
Nomor: 2/KPT/1/2019

Alamat: Jln. Raya Bungah No. 01 Bungah Gresik 61152 | Telp./ Fax. (031) 99112729 | Website: www.uqgresik.ac.id | Email: univ.qomaruddin@gmail.com

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN
NOMOR: 1680.05/A.1/UQ.8/SK/VIII/2024
TENTANG
PERANGKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

Rektor Universitas Qomaruddin,

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor: 1043.05/A.1/UQ/SK/X/2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
 - b. Bahwa berdasarkan huruf a perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin tentang Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor 029/YPPQ/SKep/VIII/2022 tentang Statuta Universitas Qomaruddin;
 9. Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor 1043.05/A.1/UQ/SK/X/2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Rapat Senat Universitas Qomaruddin tentang Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
 2. Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor: 022/YPPQ/D/VIII/2024 tentang Persetujuan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin terhadap Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN TENTANG PERANGKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS QOMARUDDIN

Pasal 1

- 1) Universitas Qomaruddin menetapkan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
- 2) Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin sebagaimana dimaksud Ayat 1, terdiri atas:
 - a. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 - b. Pedoman Penerapan Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 - c. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Qomaruddin;
 - d. Pedoman Tata Cara Pendokumentasian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- 3) Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dicantumkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 05 Agustus 2024
Rektor,

Prof. Dr. Aswadi, M. Ag.





المعهد الإسلامي السلوي قصر المصيرين
YAYASAN PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN
(YPPQ)

SAMPURNAN BUNGAH GRESIK

Surat KEMENKUMHAM No. AHU AH.01.08.186 Tanggal 28 Juni 2010

Alamat Kantor : Jl. Raya Bungah 01 Bungah Gresik 61152, Telp. (031) 3949503, E_mail : ypp.qomaruddin@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN

Nomor : 022/YPPQ/D/VIII/2024

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Rektor Universitas Qomaruddin, nomor 1596.05/B.I/UQ/PM/VII/2024, tanggal 23 Juli 2024, tentang Permohonan Persetujuan Perangkat SPMI, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDUL QODIR, ST.**
NIPY : 0105105
Jabatan : Ketua Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin

menyetujui Perangkat SPMI Universitas Qomaruddin yang meliputi :

1. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Qomaruddin Tahun 2023;
2. Pedoman Tata Cara Pendokumentasian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
3. Pedoman Penerapan Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
4. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin.

Demikian, surat pernyataan persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sbagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Gresik, 04 Agustus 2024

Ketua YPPQ,

ABDUL QODIR, ST.



Nomor : 014/SENAT/UQ/A.2/VI/2024

Lamp. : -0-

Hal : **Pengantar Hasil Peleno Senat**

Kepada Yth.
Rektor Universitas Qomaruddin Gresik
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wab. Wab.

Sebagai amanat STATUTA Universitas Qomaruddin (UQ) Gresik, Nomor 029/YPPQ/Skep/III/2022:

1. Bab IV Pasal 15 sampai dengan Pasal 41 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, sebagai dasar penetapan Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik UQ;
2. Bagian Enam tentang Kerjasama Pasal 96 perihal Penyelenggaraan Kerjasama, sebagai acuan penetapan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama Kemitraan UQ;
3. Bab IV terkait Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pada Pasal 97 tentang Penyelenggaraan Penjaminan mutu, Pasal 98 tentang Ruang Lingkup Penjaminan Mutu, menjadi dasar Penetapan Peraturan Rektor tentang Perangkat SPMI serta Peraturan Rektor tentang Peraturan Rektor tentang Manajemen Resiko.

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Forum Senat Universitas Qomaruddin, telah memberikan *koreksi* dan *persetujuan* terhadap Rancangan Peraturan yang dipresentasikan oleh team masing-masing bidang dihadapan Peleno Senat pada tanggal 26 Juni 2024.

Selanjutnya Rektor Universitas Qomaruddin segera menerbitkan Surat Keputusan (setelah rancangan pedoman direvisi sesuai catatan dalam Notulen Rapat Peleno Senat) sebagai bentuk legalisasi pada peraturan dimaksud, sehingga memiliki dasar pemberlakuan pedoman bagi segenap Civitas Akademik Universitas Qomaruddin Gresik.

Sebagai kelengkapan pendukung, kami lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Notulen Rapat Senat tanggal 26 Juni 2024;
2. Daftar hadir anggota Senat Universitas Qomaruddin Gresik.

Demikian surat pengantar ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan bagi yang berkepentingan mohon maklum adanya.


Gresik, 27 Juni 2024

Ketua,


Alimin, SH., M.H.



Sekretaris,


Muhammad Mahbub



NOTULEN RAPAT SENAT UNIVERSITAS

- Hari/Tanggal : 26 Juni 2024
Tempat : Ruang Rektorat Universitas Qomaruddin
Jumlah Yang Diundang : 42 orang
Jumlah Yang Hadir : 19 orang
Pimpimam Rapat : Alimin, S.H., M.H
Agenda Pembahasan : 1. Peleno draf Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama
Kemitraan
2. Peleno draf Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik
3. Peleno draf Peraturan Rektor tentang Perangkat SPMI UQ
4. Peleno draf Peraturan Rektor tentang Manajemen Resiko UQ

Pembahasan Dalam Rapat:

1. Sambutan Ketua Senat: (a) Bahwa fungsi senat adalah sebagai Lembaga yang memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan terhadap regulasi yang diusulkan pimpinan, bukan penyusun atau pembuat regulasi, (b) Bahwa masih ada beberapa regulasi sangat urgen untuk segera diselesaikan, misalnya peraturan keuangan, peraturan kepegawaian, dan kelengkapan kurikulum.
2. Rapat Peleno hari ini bertujuan untuk memberikan persetujuan, sebagai amanat dari STATUTA UQ; pasal 92 tentang Kerjasama, Bab IV tentang sistem penjaminan mutu Pendidikan tinggi pasal 93, serta peraturan lain yang mengatur regulasi di Perguruan Tinggi.

Keputusan Rapat:

1. Hasil pembahasan rancangan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama Kemitraan memutuskan;
 - a. Terkait dengan Lembaga mitra harus mengacu pada Kepmendikbud Ristek Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi, terutama *IKU 6 tentang Kriteria kemitraan dan Kriteria mitra*;
 - b. Ketentuan pemberlakuan MoU, MoA dan IA dilaksanakan secara *fleksibel* sesuai perjanjian dan kesepakatan dengan Lembaga mitra;
 - c. Pedoman Kerjasama kemitraan harus menyertakan SOP baik pengajuan,

- tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi, terutama IKU 7 tentang Pembelajaran dalam Kelas pada *aspek kriteria Evaluasi*;
- b. Perlu penambahan ketentuan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi *semester antara*, sesuai ketentuan Permendikbud Ristek serta SPMI UQ;
 - c. Kalender akademik diganti dengan Rancangan kegiatan akademik;
 - d. Senat UQ memberikan persetujuan pada rancangan peraturan ini dan selanjutnya diamanatkan kepada pimpinan untuk ditetapkan sebagai Peraturan Rektor.
3. Hasil pembahasan draf Peraturan Rektor tentang Perangkat SPMI UQ, memutuskan bahwa; Senat UQ memberikan persetujuan pada rancangan peraturan ini dan selanjutnya diamanatkan kepada pimpinan untuk segera ditetapkan sebagai Peraturan Rektor, setelah mendapatkan persetujuan dari Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin.
 4. Hasil pembahasan draf Peraturan Rektor tentang Manajemen Resiko UQ, memutuskan bahwa; Senat UQ memberikan persetujuan pada rancangan peraturan ini dan selanjutnya diamanatkan kepada pimpinan untuk ditetapkan sebagai Peraturan Rektor.

Rekomendasi:

Forum merekomendasikan penyelesaian yang bersifat segera rancangan peraturan tentang:

1. Perangkat peraturan keuangan UQ yang meliputi; Pedoman umum Akutansi Keuangan, Pedoman transaksi dan pengelolaan keuangan, sistem dan prosedur akutansi keuangan.
2. Peraturan kepegawaian sebagai implementasi dari peraturan Yayasan Nomor :202/YPPQ/Skep/V/2023 tentang Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Universitas Qomaruddin.
3. Team penyusun diberi waktu maksimal 2 (dua) pekan untuk melaporkan hasil kerjanya kepada pimpinan

Pimpinan Rapat,


ALIMIN, S.H., M.H



Gresik, 26 Juni 2024

Notulen,


MUHAMMAD MAHBUB












DAFTAR HADIR
RAPAT SENAT UNIVERSITAS


Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024
Jumlah Yang Diundang :⁴²..... orang
Jumlah Yang Hadir :¹⁹..... orang
Pimpimam Rapat :
Agenda Pembahasan : 1. Peleno Rancangan Peraturan Rektor tentang Perangkat SPMI UQ
2. Peleno Rancangan Peraturan Rektor tentang Manajemen Resiko
3. Peleno Rancangan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama
Kemitraan di Lingkungan UQ
4. Peleno Rancangan Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik

Daftar Peserta Rapat


NO	NAMA	JABATAN DALAM SENAT	Komisi
1	Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag	Rektor	1 ✓
2	Drs. H. Moh. Maghfur, M.Pd.	Wakil Rektor I	2
3	Muhammad Ajir Muzakki, S.Si., M.T	Wakil Rektor II	3.
4	Dr. Ainul Khalim, S.Ag., M.Pd.I.	Wakil Rektor III	4.
5	Drs. H. M. Nawawi, M.Ag.	Unsur Yayasan	5
6	Abdul Qodir, S.T.	Unsur Yayasan	6
7	Erwin Choirul Anif, S.Pd., M.MT.	Dekan Fakultas Teknik	7
8	Dr. H. Muhammad Jamaluddin, S.Pd., M.Pd	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	8

NO	NAMA	JABATAN DALAM SENAT	Komisi
9	Qomaruddin, S.Pd.I, M.Pd.I	Dekan Fakultas Tarbiyah	9 ✓
10	Niswaton Hasanah, M.A	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	10 ✓
11	Narto, S.T., M.T.	Ketua Program Studi Teknik Industri	11 
12	Nur Abidin, S.Kom., M.Kom.	Ketua Program Studi Teknik Informatika	12 
13	Didik Sugiono, S.T., M.Sc	Ketua Program Studi Teknik Mesin	13 
14	Mohammad Hariyadi, S.Kom., M.T	Ketua Program Studi Teknik Elektro	14 ✓
15	Lailatul Masruroh, S.Pd., M.Pd	Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris	15 
16	Wilda Mahmudah, S.Si., M.Si.	Ketua Program Studi Pendidikan Matematika	16 
17	Nely Rohmatillah, S.Psi., M.Psi	Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam	17 ✓
18	Nur Fatih Ahmad, M.Pd.I	Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	18 ✓
19	Fatihatus Sahlia, M.SE.I.	Ketua Program Studi Ekonomi Syariah	19 
20	M. Nasyah Agus Saputra, S.H.I, M.E.I.	Ketua Program Studi Perbankan Syariah	20 ✓
21	Naili Velayati, S.Sy., M.H.I.	Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam	21 ✓
22	Dr. H. A. Thoyib Mas'udi, M.A, M.M.	Ketua Program Studi Pascasarjana (Direktur)	22 ✓
23	Alimin, S.H., M.H.	Kepala Ma'had Jamiah	23 
24	Muhammad Mahbub, S.Ag., M.Pd.I	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	24 
25	H. Lutfi Hakim, M.Ag.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat	25 
26	Dr. Siti Nur Indah Rofiqoh, M.M	Ketua Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Bisnis	26 ✓
27	Nur Faizah, S.H.I., M.A., M.H.I	Ketua Lembaga Bantuan Hukum	27 ✓

NO	NAMA	JABATAN DALAM SENAT	Komisi
28	Alimin, M.Pd.	Dosen FKIP	28 
29	M. Anwar Aini, S.Kom., M.MT	Dosen Fakultas Teknik	29 
30	Lestari Widodo, M.Pd.I	Dosen Fakultas Tarbiyah	30
31	M. Ya'qub, S.H.I., M.Si	Dosen FEBI	31 
32	Mohammad Sirojuddin, S.IP., M.H.S	Dosen Fakultas Syariah	32 

Ketua,

Alimin, SH., M.H.



Gresik,, 20.....
 Sekretaris,

Muhammad Mahbub

DAFTAR PERUBAHAN

Standar Visi Misi merupakan standar yang baru dikembangkan, karena memang belum ada Standar serupa pada Dokumen SPMI UQ sebelumnya.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Salinan Peraturan Rektor	i
Salinan Persetujuan Yayasan	iii
Salinan Berita Acara Senat Universitas	iv
Daftar Perubahan	xi
Daftar Isi	xii
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum	2
Bab II Standar Visi Misi	
2.1 Definisi Istilah.....	3
2.2 Rasional Standar	3
2.3 Pernyataan Isi Standar	4
2.4 Pernyataan Pelampauan Standar	5
2.5 Strategi Pencapaian Standar.....	5
2.6 Interaksi Antar Standar	5
Bab III Indikator Pencapaian dan Pihak yang Terlibat	6
Bab IV Penutup.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Qomaruddin (UQ) merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin. Universitas Qomaruddin memperoleh mandat untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menristekdikti Nomor 2/KPT/I/2019 tentang izin penggabungan Sekolah Tinggi Teknik Qomaruddin dan STKIP Qomaruddin Gresik. Di samping menyelenggarakan program studi di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Universitas Qomaruddin juga menyelenggarakan program-program studi bidang keagamaan. Hal ini sebagaimana dimandatkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 418 Tahun 2022 tentang izin penyatuan Institus Agama Islam Qomaruddin ke dalam Universitas Qomaruddin.

Dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan mutu pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Qomaruddin, maka disusunlah Standar Pendidikan Tinggi (Standar DIKTI) mengacu pada kebijakan terkait. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UQ meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Nonakademik, serta Standar Tambahan UQ.

Tantangan eksternal yang dihadapi oleh perguruan tinggi sangat dinamis. Perubahan iptek, sosial budaya, ekonomi, politik mengharuskan UQ untuk selalu siap menghadapi perubahan tersebut. Dalam rangka menjalankan lembaga pendidikan, UQ perlu kelayakan arah masa depan yang jelas. Maka diperlukan standar untuk merancang, menyusun, merumuskan tentang visi, misi, tujuan dan strategi. Adanya visi UQ sangat penting karena menunjukkan harapan, cita-cita dan rencana UQ pada jangka waktu tertentu, sehingga dapat dilakukan strategi penyelenggaraan menjamin keberhasilan pada waktu yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian visi maka dirumuskan juga misi untuk memberikan arahan ketepatan pencapaian visi. Untuk menjelaskan lagi tentang visi dan misi maka dirumuskan juga tujuan. Untuk memberikan arah pada penyusunan visi, misi dan tujuan maka diperlukan standar visi, misi, dan tujuan.

1.2 Tujuan

Standar Visi Misi Universitas Qomaruddin Tahun 2023 merupakan sebuah kriteria atau standar minimal yang wajib dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan aspek Visi Misi Universitas Qomaruddin. Standar Visi Misi menjadi pedoman bagi universitas dalam:

1. Menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, dan meningkatkan visi dan misi secara berkelanjutan;
2. Memastikan keselarasan visi–misi dengan rencana strategis (Renstra) dan program tridharma;
3. Menjamin bahwa diferensiasi misi universitas dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan terintegrasi dalam sistem penjaminan mutu internal (SPMI).

1.3 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor 029/YPP/Skep/VIII/2022 tentang Statuta Universitas Qomaruddin;
- h. Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor 1043.05/UQ/SK/X/2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin.

BAB II

STANDAR VISI MISI

2.1 Definisi Istilah

- a. Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita jangka panjang universitas yang menggambarkan arah, keunggulan, dan posisi ideal yang ingin dicapai di masa depan, mencerminkan nilai dasar, identitas, dan mandat kelembagaan.
- b. Misi adalah Pernyataan tentang upaya strategis dan langkah operasional yang akan dilakukan universitas untuk mewujudkan visi melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).
- c. Diferensiasi misi adalah fokus dan keunggulan spesifik universitas dalam pelaksanaan tridharma yang membedakannya dari perguruan tinggi lain, misalnya berorientasi pada pendidikan unggul, riset unggulan, atau pengabdian masyarakat berbasis inovasi lokal.
- d. Tridharma Perguruan Tinggi adalah Tiga pilar utama penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, yang harus diintegrasikan dalam seluruh kebijakan dan kegiatan universitas.
- e. Renstra adalah dokumen perencanaan strategis universitas yang menjabarkan arah pengembangan lembaga dalam jangka menengah (4–5 tahun), berlandaskan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis universitas.
- f. Renop adalah rencana tahunan yang menurunkan program strategis dari Renstra ke dalam kegiatan operasional yang terukur, termasuk indikator kinerja, target, penanggung jawab, dan alokasi sumber daya.
- g. SPMI adalah sistem yang mencakup kebijakan, manual, standar, dan formulir mutu yang digunakan untuk menjamin mutu pelaksanaan tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

2.2 Rasional Standar

Visi dan misi merupakan arah pengembangan universitas yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Berdasarkan ketentuan BAN-PT dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), setiap universitas wajib memiliki

diferensiasi misi yang jelas, realistis, dan relevan dengan mandat kelembagaannya (berfokus pada pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat (PkM)). Standar ini dirancang untuk memastikan bahwa visi dan misi universitas harus selaras dengan mandat pendirian dan konteks kelembagaan, mempunyai fokus pengembangan (diferensiasi misi) yang terukur serta dapat dioperasionalkan dalam seluruh kegiatan tridharma dan sistem manajemen mutu.

2.3 Pernyataan Isi Standar

1. Visi Universitas Qomaruddin harus:
 - a. Mencerminkan arah pengembangan jangka panjang universitas (15–25 tahun);
 - b. Menunjukkan fokus diferensiasi misi universitas (pendidikan, penelitian, atau PkM);
 - c. Relevan dengan mandat pendirian, nilai dasar, dan kebutuhan masyarakat;
 - d. Dapat diukur ketercapaiannya melalui indikator kinerja dan sasaran strategis.
2. Misi Universitas Qomaruddin harus:
 - a. Menjabarkan langkah operasional pencapaian visi melalui tridharma perguruan tinggi;
 - b. Menunjukkan keunggulan dan daya saing universitas di tingkat lokal, nasional, atau internasional;
 - c. Mendukung pelaksanaan tridharma yang berintegritas dan berkelanjutan;
 - d. Ditetapkan secara formal oleh pimpinan universitas dan disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika.
3. Pelaksanaan dan Evaluasi Visi–Misi dilakukan melalui:
 - a. Integrasi visi–misi ke dalam Renstra, Renop, dan dokumen SPMI;
 - b. Evaluasi ketercapaian secara berkala (minimal setiap 4 tahun);
 - c. Peninjauan ulang visi–misi berdasarkan hasil audit mutu internal, perubahan kebijakan nasional, dan dinamika global;
 - d. Publikasi visi–misi di website resmi universitas dan dokumen publik lainnya.

2.4 Pernyataan Pelampauan SNIKTI

Keberadaan Standar Visi Misi Universitas Qomaruddin adalah bentuk pelampauan secara kuantitatif pada aspek keluasan ruang lingkup standar terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

2.5 Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun Renstra universitas yang mengacu pada diferensiasi misi;
- b. Melakukan sosialisasi dan internalisasi visi–misi secara rutin;
- c. Melibatkan seluruh unsur sivitas akademika dan pemangku kepentingan dalam perumusan dan evaluasi;
- d. Menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang relevan dengan diferensiasi misi;
- e. Melakukan audit mutu internal (AMI) terhadap implementasi visi–misi setiap tahun.

2.6 Interaksi Antar Standar

Standar Visi dan Misi merupakan dasar dan pengarah utama bagi seluruh standar dalam SPMI. Semua standar pendidikan, penelitian, pengabdian, tata kelola, SDM, dan pendukung lainnya harus selaras dan mengacu pada visi–misi universitas. Keberhasilan SPMI ditentukan oleh sejauh mana visi–misi dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan terintegrasi dalam seluruh kegiatan universitas.

BAB III

INDIKATOR PENCAPAIAN DAN PIHAK YANG TERLIBAT

No	Indikator	Parameter	Penanggung Jawab	Bukti Pendukung
1	Dokumen visi dan misi universitas	Visi dan misi ditetapkan secara resmi melalui SK Rektor dan disahkan oleh Senat Universitas	Rektor, Senat Universitas, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	SK Rektor tentang Visi–Misi, Risalah Rapat Senat, Dokumen Visi–Misi, Website Universitas
2	Kesesuaian visi–misi dengan diferensiasi misi universitas	Visi–misi mencerminkan fokus keunggulan tridharma (pendidikan, penelitian, PkM) sesuai mandat universitas	Rektor, LPM, LPPM, Dekan Fakultas	Dokumen Analisis Diferensiasi Misi, Renstra Universitas, Profil Kelembagaan, Laporan Evaluasi Diri (LED)
3	Keterpaduan visi–misi dengan Renstra dan SPMI	Visi–misi menjadi dasar perumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja dalam Renstra dan standar mutu	LPM, Biro Perencanaan, Rektor, Unit Mutu Fakultas	Renstra Universitas, Manual SPMI, Peta Strategis (Strategy Map), Matriks Keterkaitan Visi–Misi dengan Tujuan
4	Evaluasi dan peninjauan berkala visi–misi	Evaluasi dilakukan minimal setiap 4 tahun atau sesuai siklus PPEPP, melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal	LPM, Rektor, Senat, Mitra Industri, Alumni	Laporan Audit Mutu Internal (AMI), Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), Survei Stakeholder, Notulen Evaluasi
5	Pemahaman sivitas akademika terhadap visi–misi	≥ 80% dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa memahami visi–misi universitas berdasarkan hasil survei internal	LPM, Dekan, Ketua Prodi, Humas, Biro SDM	Hasil Survei Pemahaman Sivitas, Dokumentasi Sosialisasi, Materi Workshop, Banner/Publikasi Visi–Misi
6	Implementasi visi–misi dalam tridharma	Kegiatan tridharma mencerminkan arah visi–misi dan diferensiasi misi universitas	Rektor, LPPM, Fakultas/Prodi, Dosen	Laporan Kinerja Dosen (BKD), Laporan Penelitian & PkM, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Dokumen Program Kerja
7	Pengakuan eksternal terhadap pencapaian misi universitas	Adanya capaian prestasi, akreditasi, atau kemitraan strategis yang mendukung keunggulan misi universitas	Rektor, LPM, LPPM, Humas, Kerjasama	Sertifikat Akreditasi, MoU/MoA, Penghargaan Institusi, Publikasi Media, Laporan Kinerja Tahunan

BAB IV

PENUTUP

Standar Visi Misi Universitas Qomaruddin Tahun 2023 wajib dipatuhi oleh seluruh Sivitas Akademik Universitas Qomaruddin. Keberhasilan pelaksanaan Standar Visi Misi yang dinyatakan dalam dokumen ini sangat bergantung pada komitmen bersama semua pihak di lingkungan Universitas Qomaruddin. Penerapan Standar Visi Misi akan dijabarkan dalam bentuk Peraturan dan Keputusan Rektor yang mengatur teknis penyelenggaraan visi misi di lingkungan Universitas Qomaruddin.